

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAJALENGKA

Jalan K.H. Abdul Halim Nomor 97 Telp. Fax. (0233) 281097 Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 421.2/1000/Disdik

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN
SMA ISLAM AL-MIZAN JATIWANGI
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan pendidikan, Yayasan AL-MIZAN Jatiwangi telah mengusahakan pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Al-Mizan mulai tahun ajaran 2006-2007, sesuai dengan surat permohonan Yayasan nomor 066.YM/PPM/XI/2005 tanggal 14 November 2005 dan Proposal tentang Izin Pendirian SMA Islam Al-Mizan;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan huruf "a" di atas, maka untuk kelancaran pengelolaan pendidikan di SMA Islam Al-MIZAN dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Al-Mizan Jatiwangi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - b. Nomor 064/U/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Perubahan Sistem Catur Wulan menjadi Sistem Semester;
 - c. Nomor 087/U/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Akreditasi Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28, Seri D);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29, Seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 30 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 30, Seri D);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 32 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Majalengka Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 33, Seri E);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ISLAM AL-MIZAN JATIWANGI KABUPATEN MAJALENGKA.

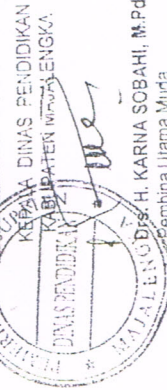
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Al-Mizan untuk mendirikan dan mengelola SMA Islam Al-Mizan Jatiwangi Kabupaten Majalengka mulai Tahun Pelajaran 2006/2007.

Kedua : Pemberian Izin tersebut pada dikum Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan di sekolah tersebut;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan pertalkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
Rapat Tanggal : 21.2.2006



Tembusan :
1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Sekjen Depdiknas di Jakarta
3. Irjen Depdiknas di Jakarta
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Direktur Dikmenjur Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
6. Bupati Majalengka
7. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung
8. Kasubdin Dikmen Dinas Pendidikan Prop. Jabar di Bandung

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAJALENGKA
Drs. H. KARNA SOBAHI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 131289952